



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT INDUSTRI GULA GLENMORE
TERHADAP PENCEMARAN EKOSISTEM SUNGAI GLENMORE
BANYUWANGI**

*Civil Responsibility of PT Industri Gula Glenmore against Pollution of Glenmore
Banyuwangi River Ecosystem*

Oleh:

NOVIA DYAH ASTARI

NIM. 150710101367

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT INDUSTRI GULA GLENMORE
TERHADAP PENCEMARAN EKOSISTEM SUNGAI GLENMORE
BANYUWANGI**

*Civil Responsibility of PT Industri Gula Glenmore against Pollution of Glenmore
Banyuwangi River Ecosystem*

Oleh:

NOVIA DYAH ASTARI

NIM. 150710101367

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal;
kepercayaan, cinta, dan rasa hormat”¹

(Ali bin Abi Thalib)

“Beribadatlh sebagaimana Nabi/Rasul Beribadat
Berprinsiplah dalam hidup sebagai pengabd
Berabdilah dalam mental sebagai pejuang
Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan sebagai prajurit
Berkaryalah dalam pembangunan sebagai pemilik”²

(Prof. Dr. KH. SS. Kadirun Yahya MA, M.Sc.)

¹ Ananda Maulana Ilhami, 2016, *Beautiful Quotes: Kata-kata Mutiara Ali Bin Abi Thalib*, dalam <http://anandastoon.com/pojok-akidah/beautiful-quotes-kata-kata-mutiara-ali-bin-abi-thalib/>, Diakses pada tanggal 21 April 2018

² Kadirun Yahya, “*Capita Selecta tentang Agama, Metafisika Ilmu Eksakta Jilid I*”, Universitas Panca Budi, Medan, 1982, hlm.3

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Winarno, S.H., M.Kn dan Ibunda Nurul Jannah, S.H. yang saya hormati, sayangi, serta banggakan. Yang telah membesarkan, mengasahi, mendidik, memberikan bimbingan, arahan, dukungan, pengorbanan, serta doa yang selalu diberikan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para Bapak dan Ibu pengajar penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT INDUSTRI GULA GLENMORE
TERHADAP PENCEMARAN EKOSISTEM SUNGAI GLENMORE
BANYUWANGI**

*Civil Responsibility of PT Industri Gula Glenmore against Pollution of Glenmore
Banyuwangi River Ecosystem*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

NOVIA DYAH ASTARI

NIM. 150710101367

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 13 JUNI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si

NIP. 19570105 198603 1 002

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 19821019 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT INDUSTRI GULA GLENMORE
TERHADAP PENCEMARAN EKOSISTEM SUNGAI GLENMORE
BANYUWANGI**



*Civil Responsibility of PT Industri Gula Glenmore against Pollution of Glenmore
Banyuwangi River Ecosystem*

Oleh:

Novia Dyah Astari
150710101367

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 19570105 198603 1 002

Pratiwi Puspitho Andlani, S.H., M.H.
NIP. 19821019 200604 2 001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922/199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 19631201 198902 1 001

Sekretaris



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 19730627 199702 2 001

Anggota Penguji,


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 19570105 198603 1 002



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 19821019 200604 2 001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Dyah Astari

Nim : 150710101367

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata PT Industri Gula Glenmore Terhadap Pencemaran Ekosistem Sungai Glenmore Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Novia Dyah Astari

NIM. 150710101367

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia serta izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PT INDUSTRI GULA GLENMORE TERHADAP PENCEMARAN EKOSISTEM SUNGAI GLENMORE BANYUWANGI”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan, motivasi serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu, arahan, saran, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu, perhatian, arahan, saran, nasihat dan dukungannya dengan sabar kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis dalam hal konsultasi akademis selama masa perkuliahan dari semester 1 (satu) hingga semester 8 (delapan);
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama perkuliahan;
11. Kantor Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan informasi dan data pendukung dalam penulisan skripsi ini kepada penulis.
12. Ayahanda Edi Winarno, S.H., M.Kn dan Ibunda Nurul Jannah, S.H. sebagai orang tua luar biasa yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Adikku tersayang, Talita Sofia Yasmin yang selalu mendoakan dan memberikan semangatnya kepada penulis;
14. Keluarga besar H. Muslimin dan Arief Effendy yang telah memberikan perhatian, doa dan dukungannya kepada penulis;
15. Teman-teman Kos Bangka III/27: Mbak Yeni Nur Ismayanti, Mbak Prelia Candra Lestari S, Hadian Nadifa, Ainiyyatul Munawaroh, Nova Chintya Kurniawati, dan Novi Chintya Kurniawati yang telah menjadi saudara penulis selama di Jember;
16. Teman-teman seperjuangan di dunia perkuliahan, Anti Connect-Connect Girls: Sherly Tri Purnamasari, Asharin Sindy Safirah, Ayu Pramita Damayanti, Astari Mirna Cahyani, dan Alifia Rizki Istiqomah yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang selalu ada untuk penulis;
17. Mbak Enis Sukmawati, S.H., dan Nesya Amelia, D.H. yang sudah menginspirasi, memberikan motivasi, bantuan serta doa untuk penulis;
18. Teman-teman pengurus HMJ Civil Law Community 2018: Andrew, Cinta, Yafi, Yuke, Tika, Lia Novita, Lia Nur, Mega, Kartika, Novia Ningsih, Qiqi, Raka, Fifi, Faisal, dan Ica yang telah menjadi partner penulis dalam melaksanakan program kerja organisasi dalam suka maupun duka;

19. Teman-teman KKN 01 Kepanjen, Gumukmas, Jember khususnya Wandha, Beryl, Dimas, dan Nur yang telah mengajarkan arti kebersamaan kepada penulis selama KKN berlangsung.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan kecuali harapan agar segala amal kebaikan para pihak yang telah penulis sebutkan diatas mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik beserta saran dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga kedepannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Aamiin aamiin ya Robbal 'Alamin.

Jember, 13 Juni 2019

Penulis

RINGKASAN

Pencemaran limbah industri merupakan salah satu penyebab pencemaran dan/atau kerusakan pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kasus ini pernah terjadi pada tahun 2017 oleh PT Industri Gula Glenmore yang karena kelalaian dalam pengawasannya hingga menyebabkan meluapnya limbah industri dari penampungan instalasi pengolahan air limbah dan kemudian memasuki Sungai Glenmore Banyuwangi. Peristiwa ini berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat dan lingkungan. Pada lingkungan hal ini mengakibatkan banyaknya temuan ikan mati dalam jumlah tidak wajar serta menurunnya kualitas air Sungai Glenmore Banyuwangi. Selain itu, peristiwa ini berdampak pada masyarakat setempat yang masih menggunakan air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari, masyarakat mengalami kerugian immateriil berupa timbulnya rasa gatal-gatal pada kulit apabila bersentuhan langsung dengan air sungai yang mengandung limbah dan kotornya pakaian setelah dicuci di sungai karena terdapat serat-serat yang menempel. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Perdata PT Industri Gula Glenmore Terhadap Pencemaran Ekosistem Sungai Glenmore Banyuwangi**”.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, mengenai apakah telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai; dan *Kedua*, apa bentuk tanggung jawab perdata dari PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai. Tujuan dari penulisan karya ilmiah skripsi adalah untuk mengetahui serta menganalisa keberadaan perbuatan melanggar hukum dan bentuk tanggung jawab perdata yang harus dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan melakukan dua (2) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta regulasi lain yang bersangkutan dengan skripsi ini. Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta hasil wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer. Tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematika mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum beserta unsur-unsurnya, pengertian tanggung jawab beserta teori yang mendukung, pengertian industri beserta macam-macamnya, pengertian hukum industri, pengertian limbah beserta jenis-jenisnya, pengertian ekosistem beserta macam-macamnya, dan profil dari PT Industri Gula Glenmore.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kelalaian yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore sehingga mengakibatkan tercemarnya ekosistem Sungai Glenmore Banyuwangi, telah terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian. Bentuk tanggung jawab perdata perusahaan di bidang pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah dengan melakukan ganti rugi berupa membayar ganti rugi, selain itu para pelaku pencemar/perusakan lingkungan hidup dapat dibebani perintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya seperti: a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis pada hasil analisa penulisan skripsi ini yaitu: 1) Perlunya perusahaan untuk selalu mematuhi serta melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipastikan bahwa semua parameter kualitas lingkungan yang terdapat pada suatu perusahaan masih berada di bawah batas maksimal baku mutu lingkungan hidup, sehingga dapat terhindar dari terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang merugikan banyak pihak, 2) Seharusnya masyarakat terdampak pencemaran lingkungan hidup mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan sebagai akibat dari adanya pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan agar dapat ditemui suatu jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perbuatan Melanggar Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum	10
2.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum	11
2.2 Tanggung Jawab	13

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab	13
2.2.2 Teori Tanggung Jawab	14
2.3 Industri	16
2.3.1 Pengertian Industri	16
2.3.2 Macam-macam Industri	19
2.3.3 Pengertian Hukum Industri	19
2.4 Limbah	20
2.4.1 Pengertian Limbah	20
2.4.2 Jenis-jenis Limbah	21
2.5 Ekosistem	23
2.5.1 Pengertian Ekosistem	23
2.5.2 Macam-macam Ekosistem	24
2.6 Profil Industri Gula Glenmore	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai Bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT Industri Gula Glenmore	29
3.2 Tanggung Jawab Perdata PT Industri Gula Glenmore Terkait dengan Pencemaran Limbah yang Mencemari Ekosistem Sekitar Sungai.....	51
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia perdagangan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri.³ Industrialisasi menempati posisi sentral dalam ekonomi masyarakat modern dan merupakan motor penggerak yang memberikan dasar bagi peningkatan kemakmuran dan mobilitas perorangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar penduduk dunia, terutama di negara-negara maju. Bagi negara berkembang, industri sangat esensial untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Banyak kebutuhan umat manusia hanya dapat dipenuhi oleh barang dan jasa yang disediakan dari sektor industri.

Setiap bangsa membutuhkan dan berhak mencita-citakan basis industri yang efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang terus berubah. Industri mengekstraksi material dari basis sumber daya alam, dan memasukkan baik produk maupun limbah ke lingkungan hidup manusia. Dengan kata lain, industri mengakibatkan berbagai perubahan dalam pemanfaatan energi dan sumber-sumber daya alam.⁴

Pada dasarnya kegiatan suatu industri adalah mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*). Pengamatan terhadap sumber pencemar sektor industri dapat dilaksanakan pada masukan, proses, dan pengeluarannya dengan melihat spesifikasi dan jenis limbah yang diproduksi. Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan adanya limbah yang keluar dari pabrik. Bahan pencemar keluar bersama-sama dengan bahan buangan (limbah) melalui media udara, air, dan tanah yang merupakan komponen ekosistem alam. Bahan buangan yang

³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1

⁴ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.155

keluar dari pabrik dan masuk ke lingkungan dapat diidentifikasi sebagai sumber pencemaran, dan sebagai sumber pencemaran perlu diketahui jenis bahan pencemar yang dikeluarkan, kuantitas dan jangkauan pemaparannya.

Antara satu pabrik dengan pabrik lainnya berbeda jenis dan jumlah bahan pencemar yang dikeluarkannya, tergantung pada bahan baku yang digunakan, proses, dan cara kerja karyawan dalam pabrik. Pencemaran terjadi akibat bahan/zat yang terkandung dalam limbah lepas masuk ke dalam lingkungan, sehingga terjadi perubahan terhadap kualitas lingkungan.⁵

Pada awal tahun 2017 terdapat limbah hasil produksi dari PT Industri Gula Glenmore yang telah masuk Sungai Glenmore hingga menyebabkan ribuan ikan yang hidup disungai mati. Selain itu, dampak dari limbah yang telah mencemari sungai juga dirasakan oleh para warga yang tinggal di sekitar sungai. Para warga yang biasanya masih menggunakan air sungai untuk digunakan sebagai aktivitas sehari-hari seperti mandi dan mencuci baju sering mengeluhkan gatal-gatal. Hasil dari pencucian baju juga menjadi kotor karena terdapat serat-serat yang menempel dan tidak bisa hilang meskipun telah dicuci hingga berkali-kali. Setelah dilakukan observasi, ternyata ditemukan sejumlah komponen bahan yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Direktur dari pabrik tersebut juga mengakui bahwa memang terdapat limpahan limbah yang terjadi dan telah masuk sungai, hal ini disebabkan karena ada kerusakan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Untuk perbaikan, IPAL hanya bisa dilakukan ketika pabrik sudah berhenti melakukan penggilingan tebu, sedangkan hal ini belum dapat dilakukan oleh pihak pabrik gula Glenmore karena pabrik tersebut masih dalam tahapan proses giling tebu, sementara di pabrik gula tersebut masih terdapat banyak tebu yang belum digiling. Sebagai antisipasi sementara, pihak pabrik kemudian melakukan pengurangan kapasitas penggilingan tebu serta membuat kolam penampungan untuk menampung kelebihan air limbah yang meluap.⁶

⁵ Philip Kristanto, 2004, *Ibid*, hlm.166-167

⁶ Laksono Hari Wiwoho, 2017, *Limbah Pabrik Gula Glenmore Masuk Sungai, Warga Gatal-gatal*, dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal>, Diakses pada Tanggal 14 Oktober 2018

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumberdaya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik berupa baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka timbul suatu pemikiran pada penulis untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PT INDUSTRI GULA GLENMORE TERHADAP PENCEMARAN EKOSISTEM SUNGAI GLENMORE BANYUWANGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah yang sejalan dengan judul skripsi ini. Adapun rumusan masalah sebagai yaitu:

1. Apakah telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai?
2. Apa bentuk tanggung jawab perdata dari PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua pokok tujuan yang terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun dua tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Memenuhi serta melengkapi sebagian tugas dan syarat-syarat pokok akademis yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

⁷ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.47

2. Penerapan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan, bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat
3. Sumbangsih penulisan ilmiah di bidang hukum yang menyangkut permasalahan sebagaimana yang dimaksud pada judul skripsi ini untuk menambah perbendaharaan bacaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui dan memahami keberadaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab perdata dari PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-know*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm.1

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁹ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi yakni secara yuridis normatif (*Legal Research*). Menurut Peter Ismail Marzuki, tipe penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹⁰ kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum tentunya memiliki beberapa macam pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut dapat diterima informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan Undang-undang ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu mengenai keberadaan perbuatan melanggar hukum dan bentuk tanggung jawab perdata yang harus dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm.60

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.47

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm.136

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹² Pendekatan Konseptual digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu, bentuk tanggung jawab perdata dari Industri Gula Glenmore terkait dengan ekosistem sekitar sungai.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹³ Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-undangan, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Paper Pelatihan Metode Hukum Normatif, Unair, 1997, hlm.95

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm.181

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, desertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang serta komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁵

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah sepanjang memiliki relevansi yang sama dengan topik penelitian skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan masalah yang ada dan diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang ada.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.153

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.52

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm.204

Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Ismail Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam proposal ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Penggunaan logika untuk dapat menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan, merupakan alasan yang tepat dari penggunaan metode analisis tersebut.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut *tort*.¹⁸ Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). *Tort* memiliki pengertian yang sama dengan *onrechtmatige daad* dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang dikenal dengan perbuatan melanggar hukum yakni untuk tercapainya sesuatu seperti peribahasa dalam bahasa Latin yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya.

Perbuatan melanggar hukum dalam arti kata “melawan” melekat padanya sifat aktif dan sifat pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sedangkan pada sifat pasif dapat dilihat apabila sengaja bersikap diam atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁹

Perbuatan melanggar hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum. Dalam konteks perdata, perbuatan melanggar hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Definisi dari perbuatan melanggar hukum sendiri menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.2

¹⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.13

Menurut Munir Fuady²⁰ yang dimaksud dari perbuatan melanggar hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu perbuatan yang timbul dari interaksi sosial, serta untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan gugatan yang tepat.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual yang menerbitkan minta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban lainnya;
5. Suatu kerugian tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;
6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut pihak yang dirugikan;

²⁰ Munir Fuady, 2002, *Op.Cit*, hlm.3-4

7. Perbuatan melanggar hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melanggar hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit dalam memproses pemindahan beban resiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut. Namun dalam praktek, ternyata mesin tersebut terlalu rumit sehingga sering kali terasa berada jauh dari jangkauan keadilan.

2.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kategori perbuatan melanggar hukum apabila memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut:

- a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melanggar hukum diawali dengan perbuatan pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).²¹

- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.²²

²¹ M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Op.Cit*, hlm.10

²² M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Ibid*, hlm.11

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melanggar hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila terpenuhi unsur-unsur seperti: ada unsur kesengajaan (*negligence*), ada unsur kelalaian (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*).

d. Adanya Kerugian bagi Korban

Timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

Hal yang menjadi permasalahan adalah apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, dan sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan²³

f. Adanya Perbuatan yang Bertentangan dengan Asas Kehati-hatian atau Keharusan dalam Pergaulan Masyarakat yang Baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum

²³ Munir Fuady, 2002, *Op.Cit*, hlm.8

tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.²⁴

2.2 Tanggung Jawab

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu apabila terjadi permasalahan yang dapat dituntut, dipersalahkan, serta diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadanya.²⁵ Sedangkan menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk dapat menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁶

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata digantungkan pada sifat hubungan hukum yang melahirkan hak-hak keperdataan. Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dimintakan berdasarkan pertanggungjawaban kerugian karena perbuatan melanggar hukum atau pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi.²⁷

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang kemudian

²⁴ Munir Fuady, 2002, *Ibid*, hlm.8-9

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.48.

²⁷ Admin, 2017, *Tanggung Jawab Hukum*, dalam <https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>, Diakses pada tanggal 14 Oktober 2018

dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁸

Menurut Ridwan Halim, pengertian dari tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:²⁹

Sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Lain halnya dengan Purbacaraka yang berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

2.2.2 Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagi menjadi beberapa teori, yaitu:³⁰

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

²⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Op.Cit*, hlm.49.

²⁹ Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 2010. hlm.37

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:³¹

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³²

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen kemudian membagi mengenai tanggung jawab yang akan diuraikan berikut ini:³³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

³¹ Hans Kelsen (a), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.81

³² Hans Kelsen, 2007, *Ibid* hlm.83

³³ Hans Kelsen (b), *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung, 2006, hlm.140

2.3 Industri

2.3.1 Pengertian Industri

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Sedangkan usaha industri/perusahaan adalah suatu usaha dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Hal ini terdapat pada suatu bangunan atau lokasi tertentu yang mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai proses produksi dan struktur biaya dan terdapat seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.³⁴

Industri juga termasuk tahapan dari proses produksi yang tidak mengambil dan menjual bahan langsung dari alam, tetapi mengelolanya terlebih dahulu sehingga menjadi barang yang memiliki nilai jual bagi masyarakat. Perindustrian merupakan usaha terencana untuk mengolah bahan organik secara mekanik atau kimia sehingga menjadi produk baru yang bernilai jual lebih tinggi. Bahan-bahan organik dan anorganik bersumber dari produksi primer dinamakan bahan mentah.³⁵

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, suatu perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepentingan nasional;
- b. Demokrasi ekonomi;

³⁴ Badan Pusat Statistik, *Industri Mikro dan Kecil*, Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>, Pada Tanggal 14 Oktober 2018

³⁵ Ahyadi, 2017, *Pengertian, Tujuan, Jenis, Ciri-ciri, Macam Industri*, dalam <https://www.inirumahpintar.com/2017/05/pengertian-tujuan-jenis-ciri-ciri-macam-industri.html?m=1>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018

- c. Kepastian berusaha;
- d. Pemerataan persebaran;
- e. Persaingan usaha yang sehat; dan
- f. Keterkaitan industri.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sejatinya perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara erkeadilan.

Secara garis besar, industri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Industri Dasar atau Hulu

Industri hulu memiliki sifat seperti: padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri, dan pada umumnya lokasi ini belum pernah tersentuh pembangunan. Oleh karena itu, industri hulu membutuhkan perencanaan yang matang beserta tahapan pembangunannya, mulai dari perencanaan sampai operasional. Di sisi lain juga dibutuhkan pengaturan tata ruang, rencana pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Pembangunan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial-ekonomi dan budaya maupun pencemaran. Terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, tingkah laku, sumber air,

kemunduran kualitas udara, penyusutan sumber daya alam, dan sebagainya.

2. Industri Hilir

Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya dan teruji, padat karya.

3. Industri Kecil

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan, memiliki peralatan sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah belum mendapat perhatian. Sifat industri ini padat karya.

Sesuai dengan program pemerintah, untuk lebih memudahkan pembinaannya, industri dasar/hulu dibagi lagi menjadi industri kimia dasar dan industri mesin dan logam dasar, sedangkan industri hilir sering juga disebut dengan aneka industri. Selain pengelompokan tersebut diatas, industri juga diklasifikasikan secara konvensional, sebagai:

- a. Industri Primer; yaitu suatu industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Misalnya: pertanian, pertambangan
- b. Industri Sekunder; yaitu industri yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi.
- c. Industri Tersier; yaitu industri yang sebagian besar meliputi industri jasa dan perdagangan atau industri yang mengolah bahan industri sekunder.³⁶

³⁶ Philip Kristanto, 2004, *Op.Cit*, hlm.156-157

2.3.2 Macam-macam Industri

Indonesia memiliki macam-macam industri menurut bahan dasarnya, yakni:

1. Industri pertambangan, merupakan suatu industri yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi barang-barang tambang;
2. Industri perakitan, merupakan industri yang onderdilnya (bagian-bagian) sudah jadi dari luar negeri dan di Indonesia hanya tinggal menyusun/merakit saja. Contohnya perakitan kendaraan bermotor di Jakarta dan pesawat terbang di Bandung;
3. Industri besar, merupakan industri yang menghasilkan bahan dasar bagi perusahaan (industri) lain. Contohnya seperti industri peleburan besi dan pabrik bauksit;
4. Industri konveksi, merupakan industri yang membuat pakaian-pakaian jadi (siap pakai). Contohnya seperti industri kemeja dan jas hujan;
5. Industri agraris, merupakan industri yang bahan dasarnya dari hasil pertanian. Contohnya: pabrik gula, tapioka, dan minyak kelapa;
6. Industri telekomunikasi, merupakan industri yang bahan dasarnya diimpor karena di Indonesia sendiri belum memiliki bahan dasarnya sendiri;
7. Industri berat, merupakan industri yang memproduksi barang-barang yang bahan dasarnya dari logam. Contohnya: industri mobil, mesin pesawat terbang, kereta api, dan kapal.

Persebaran industri di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat menentukan penyebaran lahan industri. Berdasarkan lahannya, industri di Indonesia dibedakan menjadi empat bagian antara lain:

1. Industri yang Terletak di Dekat Sumber Bahan Mentah
2. Industri di Daerah/Pulau di Indonesia
3. Kawasan Industri
4. Industri di Daerah Perkotaan dan Pedesaan³⁷

2.3.3 Pengertian Hukum Industri

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Mayers³⁸, hukum

³⁷ Ahyadi, 2017, *Op.Cit.*

³⁸ *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*, dalam

<http://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/02/20/-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

merupakan semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukkan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. E. Utrecht³⁹ mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.

Hukum industri menyangkut sarana pembaharuan di bidang industri, sistem kawasan sebagai tata ruang, sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal, hukum ahli teknologi. Hukum industri juga menyangkut permasalahan desain produksi dan hukum konstruksi serta standarisasi. Selain itu, juga mengenai masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industri.⁴⁰

2.4 Limbah

2.4.1 Pengertian Limbah

Pengertian limbah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan menurut Kristanto⁴¹, pengertian dari limbah merupakan suatu buangan yang keberadaannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan memiliki sifat racun dan berbahaya yang kemudian dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Bila ditinjau secara kimiawi, bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik.

Kualitas suatu limbah dapat menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah. Kandungan pencemar di

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Tujuan Hukum Industri*, dalam <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/tujuan-hukum-industri-2/>, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

⁴¹ Philip Kristanto, 2004, *Op.Cit.*, hlm.169

dalam limbah terdiri dari berbagai parameter. Semakin kecil jumlah parameter dan semakin kecil konsentrasinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kecilnya peluang untuk terjadinya pencemaran lingkungan. Beberapa kemungkinan yang akan terjadi akibat masuknya limbah ke dalam lingkungan yakni:

- a. Lingkungan tidak mendapat pengaruh yang berarti. Hal ini disebabkan karena volume limbah kecil, parameter pencemar yang terdapat dalam limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil;
- b. Ada pengaruh perubahan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran;
- c. Memberikan perubahan dan menimbulkan pencemaran.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas limbah menurut A. K. Haghi antara lain;⁴² volume limbah, kandungan bahan pencemar, serta frekuensi pembuangan limbah. Untuk mengatasi masuknya zat-zat pencemar ke dalam media lingkungan hidup dalam jumlah banyak, diperlukan batas konsentrasi air limbah (baku mutu limbah) agar dapat menetralisasi bahan pencemar sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat dicegah lebih dini.

2.4.2 Jenis-jenis Limbah

Berdasarkan nilai ekonominya, limbah dibedakan menjadi dua, yakni limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis.

1. Limbah ekonomis memiliki arti sebagai limbah dengan melalui proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Contohnya, dalam pabrik gula, tetes merupakan limbah yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri alkohol, sedangkan ampas tebu sebagai limbah dari pabrik gula dapat dijadikan bahan baku untuk industri kertas karena mudah dibentuk menjadi bubur pulp.
2. Limbah non-ekonomis merupakan suatu limbah walupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberikan

⁴² Philip Kristanto, 2004, *Ibid*, hlm.170-171

nilai tambah kecuali sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan. Limbah jenis ini sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan wujudnya, limbah industri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yakni; limbah cair, limbah padat, dan limbah gas dan partikel yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Limbah Cair, merupakan limbah dalam wujud cair yang biasanya dihasilkan oleh kegiatan industri yang banyak menggunakan air dalam proses produksinya, dan kemudian dibuang ke lingkungan serta diduga dapat mencemari lingkungan.
2. Limbah Padat, merupakan suatu hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Sehingga limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat di daur ulang (misalnya: plastic, tekstil, potongan logam) dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis
3. Limbah Gas dan Partikel, merupakan suatu limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas/asap, partikulat, serta debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pemaparannya. Partikel adalah butiran halus yang mungkin masih terlihat oleh mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, fume, dan kabut.⁴³

Dari semua jenis limbah tersebut diatas, limbah yang dihasilkan oleh Industri Gula Glenmore termasuk dalam klasifikasi limbah ekonomis yang berwujud benda cair. Sampel limbah ini kemudian diambil dan dikaji oleh Dinas Lingkungan hidup. Berdasarkan hasil laboratorium, telah ditemukan sejumlah komponen yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.⁴⁴

⁴³ Bayu Bachtiar, 2012, *Pengertian dan Macam-macam Limbah*, Diakses dari bayumusty.blogspot.com/2012/01/pengertian-dan-macam-macam-limbah.html, Pada tanggal 24 Oktober 2018

⁴⁴ Laksono Hari Wiwoho, 2017, *Op.Cit*

2.5 Ekosistem

2.5.1 Pengertian Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu konsep sentral dalam ekologi, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.⁴⁵

Pengertian ekosistem menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Misalnya matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada.⁴⁶

Suatu sistem artinya terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi, dan selama dapat melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, maka keteraturan ekosistem itu pun terjaga. Dengan demikian, ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.

Dengan konsep ekosistem, unsur-unsur dalam lingkungan hidup tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi terintegrasi sebagai komponen yang saling berkaitan dalam suatu sistem; sehingga pendekatan ekosistem disebut juga sebagai

⁴⁵ Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, Salemba Teknika, Jakarta, 2014, hlm.4

⁴⁶ Arif Zulkifli, 2014, *Loc.Cit*

pendekatan holistik atau menyeluruh, untuk membedakannya dengan pendekatan analitis yang parsial.⁴⁷

2.5.2 Macam-macam Ekosistem

Secara garis besar, ekosistem terdiri dari dua, antara lain; ekosistem alami dan ekosistem buatan.⁴⁸

1. Ekosistem Alami, merupakan suatu ekosistem yang dibuat langsung oleh alam yang bertugas menjaga keseimbangan ekosistem. Sehingga apabila terjadi satu ekosistem yang rusak, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Ekosistem alami terbagi lagi menjadi dua; yakni ekosistem darat dan ekosistem perairan.
 - a) Ekosistem darat, merupakan suatu lingkungan atau kawasan fisik yang berupa daratan. Berdasarkan letak geografis dan garis lintangnya ekosistem darat ada beberapa macam, diantaranya yaitu:
 1. Hutan Hujan Tropis, berada pada daerah yang beriklim tropis. Memiliki curah hujan mencapai 200 hingga 225 cm/tahun. Jenis-jenis pohon yang terdapat di hutan ini berjenis besar dan tinggi;
 2. Sabana, berada pada daerah yang beriklim tropis. Memiliki curah hujan yang berkisar antara 95-150 cm/tahun;
 3. Hutan Gugur, berada pada daerah yang beriklim subtropis. Memiliki curah hujan yang berkisar antara 75-100 cm/tahun. Jenis tanaman yang tumbuh hanya sedikit sekitar 10-20 jenis pohon yang tidak besar dan tidak rindang;
 4. Padang Rumput, berada pada daerah yang beriklim tropis dan subtropics. Memiliki curah hujan yang relatif rendah

⁴⁷ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

⁴⁸ Farah, 2017, *19 Contoh Ekosistem Alami dan Buatan*, Diakses dari <https://google.com/amp/s/ilmugeografi.com/biogeografi/contoh-ekosistem-alami/amp?espv=1>, Pada Tanggal 24 Oktober 2018

hingga 25-50 cm/tahun. Tanaman yang hidup merupakan pohon-pohon yang berjenis pendek;

5. Gurun, berada pada daerah yang beriklim tropis dan subtropis serta memiliki temperatur yang sangat panas. Memiliki curah hujan yang sangat sedikit hingga nyaris tidak ada dan berupa daratan tandus berpasir;
 6. Taiga, berada pada daerah yang beriklim subtropis hingga iklim dingin. Tanaman yang terdapat pada daerah ini berupa pohon-pohon yang berdaun harum seperti cemara, alder, dan lain sebagainya;
 7. Tundra, berada pada daerah yang beriklim dingin seperti antartika dan arktik. Memiliki musim dingin yang sangat panjang hingga berlangsung selama 9 bulan. Jenis tanaman yang terdapat pada daerah ini yakni lumut.
- b) Ekosistem akuatik, merupakan suatu lingkungan atau kawasan fisik yang berupa perairan. Berikut ini adalah macam-macam ekosistem akuatik, seperti:
1. Sungai, merupakan aliran air yang terdapat di permukaan bumi. Air sungai mengalir dari tempat tertinggi/pegunungan menuju ke tempat yang paling rendah/air laut sebagai titik hentinya. Air sungai termasuk air tawar sehingga terdapat ikan air tawar yang dapat hidup di dalamnya;
 2. Danau, merupakan sebuah cekungan besar yang terisi oleh air. Danau terbentuk dari bekas aktivitas gunung berapi, selain itu danau juga terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai;
 3. Rawa-rawa, merupakan salah satu ekosistem perairan yang tenang berupa genangan air yang terjadi di daratan yang cekung. Genangan air ini bersifat musiman, akibat hujan

- dan luapan air sungai, atau permanen akibat lokasinya yang dekat dengan sumber air yang berada di dataran rendah;
4. Estuari, merupakan suatu ekosistem tempat bertemunya air tawar dan air laut. Dalam ekosistem ini tanaman yang biasa ditemukan adalah jenis tanaman mangrove;
 5. Pantai, merupakan daerah tepi laut yang termasuk salah satu dari hasil proses sedimentasi oleh air laut.
 6. Terumbu karang, merupakan suatu ekosistem dangkal dimana sinar matahari masih dapat masuk. Dalam ekosistem ini memungkinkan untuk terumbu karang dan rumput laut melakukan fotosintesis;
 7. Laut, merupakan ekosistem yang berada pada kedalaman 2.000 meter dari permukaan laut. Suhu pada daerah ini diperkirakan sangat dingin akibat dari tidak masuknya sinar matahari.
2. Ekosistem Buatan, merupakan suatu ekosistem yang dibuat manusia. Fungsi ekosistem buatan antara lain untuk menjaga ekosistem alami tetap seimbang. Selain itu, ekosistem buatan dibuat untuk dapat melestarikan hewan maupun tumbuhan yang ada terancam punah. Sehingga ekosistem ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
- a) Suaka Margasatwa, merupakan upaya perlindungan kepada ekosistem yang dinilai memiliki keunikan. Keunikan tersebut karena terdapat berbagai macam jenis flora dan fauna yang harus dilindungi. Suaka margasatwa dibuat oleh manusia langsung di alam;
 - b) Taman Hutan Raya, merupakan taman hutan yang sebagian besar masih habitat asli, dan sebagian telah diperbarui dengan lingkungan buatan. Tanaman hutan raya mengkhhususkan pada konservasi koleksi tumbuhan;

- c) Kebun Binatang, merupakan salah satu bentuk konservasi dengan memakai lingkungan alam buatan, yang terpisah-pisah pada setiap jenis spesies. Kekurangan dari kebun binatang yakni hewan berada pada kandang yang terbatas;
- d) Taman Safari, merupakan salah satu upaya pelstarian flora dan fauna melalui pembuatan lingkungan buatan. Berbeda dengan kebun binatang yang setiap spesies berada dalam satu kandang, pada taman safari beberapa spesies berada dalam satu wilayah besar yang setiap wilayahnya dipisahkan oleh pagar tinggi. Taman safari merupakan salah satu cara untuk melestarikan lingkungan secara *ex situ*.
- e) Waduk/Bendungan, merupakan sebuah tempat penampungan air raksasa yang dibuat oleh manusia. Waduk adalah penghalang aliran sungai, sehingga aliran menjadi meninggi dan terlihat seperti danau yang besar. Waduk berfungsi sebagai salah satu penyedia air bagi masyarakat, seperti penggunaan sistem irigasi di sawah. Waduk juga dapat menjadi ekosistem baru bagi ikan-ikan air tawar.

2.6 Profil Industri Gula Glenmore

PT Industri Gula Glenmore merupakan anak perusahaan dari BUMN Perkebunan yang didirikan bersama oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII dan PTPN XI sejak tahun 2012 seluas ± 102 hektar, yang didukung penuh oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mewujudkan pabrik gula berteknologi modern dan berkapasitas hingga 8.000 *Ton Cane per Day* (TCD). Bergerak di bidang industri gula dan turunannya di Indonesia, IGG berkedudukan di Jalan Lintas Selatan Km.4, Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Pabrik Gula Glenmore di desain dan dibangun oleh putra putri bangsa Indonesia dengan menggunakan teknologi modern serta melibatkan para profesional dalam pembangunannya.

Pabrik gula tersebut pada awal pendiriannya direncanakan akan dapat terintegrasi dengan Unit Produksi Pupuk dengan bahan baku dari Blotong (*filter cake*), Unit Produksi Pakan Ternak dengan bahan baku dari pucuk tebu dan Unit Penjualan Kelebihan Listrik dari *cogeneration*. Sedangkan untuk perencanaan perintegrasian dengan Unit Produksi Ethanol diperkirakan akan dilaksanakan ketika pabrik gula tersebut sudah beroperasi.

Pabrik gula yang dibangun selama dua puluh empat bulan ini menggunakan bahan baku tebu, dan juga menggunakan proses DRC (*Defecation Remelt Carbonation*) untuk menghasilkan gula kristal putih kualitas premium dengan warna ICUMSA 80-100. Kebutuhan daya listrik di dalam pabrik gula disuplai dari pembangkit listrik menggunakan boiler 60 bar dengan bahan bakar ampas tebu (*bagasse*). Selain itu, pabrik ini juga dirancang untuk mampu menghasilkan kelebihan listrik yang akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada musim giling.

Proses pengadaan barang dan jasa ini bersifat *turn key – fixed price*, peserta yang diundang adalah peserta perusahaan dan peserta konsorsium yang bonafit, mempunyai pengalaman, serta memiliki kemampuan finansial yang memadai. Peserta perusahaan atau pemimpin (lead) dari peserta konsorsium wajib dari perusahaan nasional Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri.⁴⁹

⁴⁹ <http://www.ptpn12.com> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi karena meluapnya limbah industri dari tempat penampungan IPAL serta memasuki media lingkungan hidup yang dalam kasus ini berupa Sungai Glenmore Banyuwangi, merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore ini terbukti termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian. Hal ini dibuktikan dengan membenturkan fakta hukum yang ada dan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Jadi, apabila suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.
2. Tanggung jawab perdata suatu Perseroan Terbatas di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab di bidang keperdataan pada umumnya dilakukan dengan cara mengganti kerugian terhadap korban yang terkena dampak. Menurut undang-undang tersebut diatas, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT Industri Gula Glenmore memiliki dua opsi pilihan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggung jawab yang sesuai dengan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan cara menerapkan tanggung jawab mutlak, sedangkan menurut Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggung jawab yang sesuai dengan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan cara menerapkan tanggung jawab sosial lingkungan.

4.2 Saran

1. Perlunya perusahaan untuk selalu mematuhi serta melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipastikan bahwa semua parameter kualitas lingkungan yang terdapat pada suatu perusahaan masih berada di bawah batas maksimal baku mutu lingkungan hidup, sehingga dapat terhindar dari terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang merugikan banyak pihak.
2. Seharusnya masyarakat terdampak pencemaran lingkungan hidup mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan sebagai akibat dari adanya pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan agar dapat ditemui suatu jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Arif Zulkifli. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan oleh Raisul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- _____. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiric*, Terjemahan oleh Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Kadirun Yahya. 1982. "*Capita Selecta tentang Agama, Metafisika Ilmu Eksakta Jilid I*". Medan: Universitas Panca Budi
- M. A. Moegni Djojodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Daud Silalahi. 1996. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Peter Salim. 1996. *Contemporary English-Indonesia Dictionary, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Modern English Press.
- Philip Kristanto. 2004. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum (Paper Pelatihan Metode Hukum Normatif)*. Surabaya: Unair.

- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- R. M. Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

JURNAL

Udin Hasanudin, Erdi Suroso, Hartono. 2003. Kajian Efektifitas Penggunaan Tanaman Eceng Gondok dalam Menurunkan Beban Pencemar Air Limbah Industri Gula Tebu (Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian Volume 18 No. 2) di <https://jurnal.fp.unila.ac.id>

[Diakses pada tanggal 13 Februari 2019]

INTERNET

<https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal>.

[Diakses pada tanggal 29 September 2018]

<https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>

[Diakses pada tanggal 14 Oktober 2018]

<https://www.inirumahpintar.com/2017/05/pengertian-tujuan-jenis-ciri-ciri-macam-industri.html?m=1>

[Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018]

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/04/tujuan-hukum-industri-2/>

[Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018]

<http://www.ptpn12.com>

[Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018]

<https://google.com/amp/s/ilmugeografi.com/biogeografi/contoh-ekosistem-alami/amp?espv=1>

[Diakses pada tanggal 24 Oktober 2018]

<https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html>

[Diakses pada tanggal 8 Januari 2019]

<https://anandastoon.com/pojok-akidah/beautiful-quotes-kata-kata-mutiara-ali-bin-abithalib/>

[Diakses pada tanggal 8 Januari 2019]

<https://ilmugeografi.com/bencana-alam/pencemaran-limbah-pabrik>

[Diakses pada tanggal 28 Februari 2019]

<https://lingkunganhidup.co/pencemaran-lingkungan-hidup/>

[Diakses pada tanggal 1 Maret 2019]

<https://ilmugeografi.com/biogeografi/pencemaran-lingkungan-hidup>

[Diakses pada tanggal 1 Maret 2019]

<https://www.foresteract.com/limbah-pengertian-jenis-dampak-dan-pengelolaan/>

[Diakses pada tanggal 4 Maret 2019]

<https://www.timesbanyuwangi.com/read/9219/20161230/130409/pencemaran-sungai-di-banyuwangi-diakui-berasal-industri-gula-glenmore/>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/286695/petugas_dlh_banyuwangi_kaget_ada_lubang_di_area_igg.html

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://www.timesindonesia.co.id/read/141216/20170125/170819/hasil-uji-lab-pastikan-limbah-industri-gula-glenmore-cemari-sungai/>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://www.kabarbanyuwangi.info/kematian-ikan-karena-limbah-igg.html>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://www.kabarbanyuwangi.info/igg-langsung-perbaiki-instalasi-limbah.html>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://www.timesindonesia.co.id/read/178753/20180802/081318/sungai-kembali-keruh-warga-menduga-limbah-igg-kembali-meluber/>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://opsinews.com/industri-gula-glenmore-klarifikasi-terkait-pencemaran-limbah-pabrik/>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

https://m.timesindonesia.co.id/read/183347/20180919/163229/pabrik-gula-glenmore-bantah-sengaja-buang-limbah-ke-sungai/#!_-_-

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://www.timesindonesia.co.id/read/183763/20180924/131741/soal-limbah-pt-igg-dprd-banyuwangi-janji-periksa-pabrik-gula-glenmore/ MURL>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<http://lampung.tribunnews.com/2018/02/01/perbuatan-apa-yang-dimaksud-melawan-hukum-perdata>

[Diakses pada tanggal 22 Februari 2019]

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia->

[Diakses pada tanggal 3 April 2019]

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>

[Diakses pada tanggal 7 April 2019]

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan/>

[Diakses pada tanggal 25 April 2019]

LAMPIRAN

PENCEMARAN SUNGAI DI BANYUWANGI DIAKUI BERASAL DARI INDUSTRI GULA GLENMORE

timesbanyuwangi.com – 30/12/2016, 13:04

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Pihak Industri Gula Glenmore (IGG), mengaku bahwa limbah yang mencemari sepanjang aliran sungai di Banyuwangi, berasal dari mereka. Hal tersebut disampaikan Direktur IGG, Ade Prasetyo, melalui Manager Teknik, Arifin.

“Di sini limbahnya kan banyak, dari yang berbentuk kental kita olah sampai encer, karena terlalu banyak penampungan kita meluber,” katanya, Jumat (30/12/2016).

Dijelaskan, agar luberan tidak terulang, sejak Jumat sore ini, pihak IGG sedang melakukan pembenahan. Arifin berharap, masyarakat bisa memaklumi. Karena IGG adalah pabrik gula baru di Banyuwangi yang masih banyak membutuhkan penyempurnaan.

“Kita memang sudah produksi, tapi masih uji coba, dan kita kan masih baru, jadi banyak yang masih perlu kita benahi, termasuk IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” cetus Arifin.

Meski mengaku bahwa limbah IGG memang meluber, dia ragu jika pencemaran air sungai di Banyuwangi, murni berasal dari perusahaan tempat dia bertugas. Karena, di aliran sungai tempat melubernya limbah, menurutnya tidak terdapat satu pun ikan yang mati. Sedangkan di wilayah hilir justru banyak ikan yang mati.

“Saya tidak membantah jika limbah kami meluber ke sungai, tapi apa iya yang membuat ikan mati itu limbah kami, lha disungai sini saja tidak ada satupun ikan yang mati,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak beberapa hari belakangan, aliran sungai di Banyuwangi, tercemar limbah. Akibatnya, air menjadi keruh, lengket dan terasa gatal saat mengenai kulit. Itu terjadi mulai hulu Dam Karangdoro, Dam bangorejo, Dam Cluring, sampai kehilir.

Meski limbah telah membuat banyak ikan mati, hingga kini belum ada laporan masyarakat yang menjadi korban. (*)

<https://www.timesbanyuwangi.com/read/9219/20161230/130409/pencemaran-sungai-di-banyuwangi-diakui-berasal-industri-gula-glenmore/>

PETUGAS DLH BANYUWANGI KAGET ADA LUBANG DI AREA INDUSTRI GULA GLENMORE

beritajatim.com – 05/01/2017, 07:33



Banyuwangi (beritajatim.com) - Sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi penasaran melihat adanya galian tanah di area Industri Gula Glenmore (IGG). Ternyata, galian itu merupakan tempat penampungan sementara limbah curah pabrik sebelum diproses melalui IPAL.

Kondisinya cukup memprihatinkan, karena terkesan hanya dibiarkan mengalir begitu saja. Galian tanah mirip parit sedalam dua meter itu berisi limbah pekat berwarna coklat kehitaman. Tak jauh dari tempat itu, terlihat semak maupun rumput yang tumbuh mengering seperti terbakar dan mati.

Limbah itu berasal dari sisa produksi yang tak tertampung di IPAL. Selain itu, di sekitar lokasi juga terdapat luberan limbah cair dari IPAL maupun tempat proses pengolahan uap menjadi air atau kondensor.

"Seharusnya semua masuk ke IPAL, tapi ini tidak," ungkap Budi Wahono, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Rabu (4/1/2017).

Kondisi itu cukup berbahaya, lantaran limbah cair bisa saja tercampur dengan air dan meresap ke luar. Sehingga menyebabkan air di sekitar menjadi tercemar.

Sementara pihak IGG menilai, limbah cair itu sengaja dialirkan ke pembuangan sementara karena tempat IPAL tak mencukupi. Selanjutnya, limbah akan kembali dipompa dan dimasukkan ke tandon IPAL.

"Karena tidak cukup kan tidak mungkin kalau kita masukkan, sehingga kita buat penampungan sementara. Itu ada selang biru untuk menyedot limbah itu ke IPAL. Sejauh ini, dari pengamatan belum ada resapan limbah ke luar," kata Manager Evaluasi Proyek Industri Gula Glenmore, Setio Selamat Istianto.

Belum lagi, ada aliran limbah cair yang berwarna kuning juga tampak keluar dari sisi pembuangan lainnya. Air itu merupakan sisa proses pengolahan uap dari kondensor. Menurut, pihak pabrik air itu aman dibuang, meskipun dari DLH menyebut masih ada tingkat keasamannya.

"Jadi pada pabrik gula itu ada tiga limbah, yaitu padat, cair dan udara. Khusus yang cair ini ada dua, yaitu limbah melalui IPAL dan dari kondensor. Menurut SK Gubernur, air dari kondensor diperbolehkan dan aman dibuang ke luar," ucap pria yang biasa disapa Selamat ini.

Hingga kini petugas DLH belum dapat menyimpulkan mengenai temuannya di lapangan. Mereka masih akan melakukan pengawasan dan penelitian uji laboratorium. Paling lama membutuhkan waktu 14 hari kerja untuk mendapatkan hasilnya. [rin/suf]

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/286695/petugas_dlh_banyuwangi_kaget_ada_lubang_di_area_igg.html

LIMBAH PABRIK GULA GLENMORE MASUK SUNGAI, WARGA GATAL-GATAL | Kompas.com – 10/01/2017, 15:30

BANYUWANGI, KOMPAS — Limbah dari PT Industri Gula Glenmore mencemari Sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Limbah itu diduga menyebabkan ribuan ikan mati dan gatal-gatal pada warga.

Dinas Lingkungan Hidup meminta agar aktivitas pabrik dihentikan sampai instalasi pengolahan air limbah selesai diperbaiki. Pencemaran sungai sudah dirasakan warga sejak tiga bulan lalu hingga Senin (9/1/2017). Minggu, warga menemukan ribuan ekor ikan mati di sungai itu.

"Kasus ikan mati sudah tiga kali ini terjadi. Kami membawa pulang berember-ember ikan. Pagi ini (Senin) masih ada juga yang mati," kata Sumarti, warga RT 003 RW 003 Dusun Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi.

Purwanti, warga yang sehari-hari memakai air sungai untuk mandi, juga mengeluhkan gatal-gatal. Baju yang mereka cuci tak bisa bersih dan ada serat tipis yang menempel di kain.

"Saya sudah berhenti mencuci baju di sungai sejak Desember lalu setelah sekeluarga merasakan gatal-gatal. Baju pun jadi kotor karena serat-serat yang menempel. Serat tipis itu tak bisa hilang sampai saat ini walau sudah saya cuci berkali-kali," kata Purwanti, yang juga pengurus RT. Ia sudah melaporkan hal itu ke kantor desa, tetapi sampai saat ini kasus belum terpecahkan.

Pada Senin siang kemarin, kondisi di sepanjang Sungai Glenmore dari Dam Karangdoro hingga Jajag terlihat kecoklatan. Di beberapa pintu air masih ditemukan buih atau busa air. Menurut warga, kondisi sungai lebih baik.

Melebihi baku mutu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Husnul Chotimah mengatakan, sudah mengambil contoh air di empat lokasi di sepanjang Sungai Glenmore. Berdasarkan hasil laboratorium, ditemukan sejumlah komponen yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Di aliran Sungai Glenmore di Dusun Pengundangan, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore misalnya, kandungan BOD (biological oxygen demand) dan klorida bebas belum memenuhi baku mutu. BOD tercatat mencapai 10,78

miligram (mg) per liter melebihi baku mutu yang ditetapkan 6 mg per liter. Adapun klorida bebas mencapai 0,3 atau melebihi batas baku mutu 0,03 miligram per liter.

Direktur PT IGG Ade Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengakui, ada limpahan air olahan limbah dan air limbah. Limpahan itu sebagian masuk ke sungai. Limpahan terjadi karena ada kerusakan di IPAL yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas IPAL.

Perbaikan IPAL, katanya, hanya bisa dilakukan saat sudah berhenti giling. Adapun kini pihaknya belum menghentikan proses giling karena masih banyak tebu yang belum tergiling.

Sebagai antisipasi, PT IGG kini mengurangi kapasitas giling dan membuat kolam-kolam penampungan. Kolam itu untuk menampung kelebihan air limbah organik yang meluap. Soal ribuan ikan yang mati, pihaknya masih meneliti. Menurut Ade, Limbah PT Glenmore adalah limbah organik yang tak berbahaya. (NIT)

*Versi cetak atikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Januari 2017, di halaman 20 dengan judul “Limbah Pabrik Gula Glenmore Masuk Sungai”.

*Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Limbah Pabrik Gula Glenmore Masuk Sungai, Warga Gatal-gatal”,

<https://regional.kompas.com/read/2017/01/10/15305181/limbah.pabrik.gula.glenmore.masuk.sungai.warga.gatal-gatal>.

**HASIL UJI LAB PASTIKAN LIMBAH INDUSTRI GULA GLENMORE
CEMARI SUNGAI** | timesindonesia.com – 25/01/2017, 17:08

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Jawa Timur memastikan limbah Industri Gula Glenmore (IGG) yang mencemari sungai sepanjang aliran Dam Irigasi Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, dan menyebabkan jutaan ikan mati.

"Sesuai prediksi sebelumnya yang pernah saya sampaikan, hasil airnya di atas baku mutu, dan kandungan di dalamnya cocok dengan sample yang ada di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di pabrik gula," Kata Chusnul Kotimah Kepala DLH Banyuwangi, Rabu (25/1/2017).

Mengenai andungan apa saja yang di dihasilkan uji lab yang dilakukan DLH Desember 2016 lalu, Chusnul hanya menjawab. "Yang pasti kandungannya ada kecocokan, namun kandungannya apa saja, saya tidak hafal," ujarnya.

Tidak ada sanksi yang dikeluarkan dari DLH. Namun, nota kesepatan untuk segera melakukan pembenahan IPAL diharapkan segera dikerjakan, saat masa tutup giling tebu.

"Mulai tanggal 15 Januari 2017 kemarin IGG sudah tidak tidak produksi, saya dorong untuk segera melakukan perbaikan IPAL, agar pada musim giling mendatang hal tersebut tidak terjadi lagi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, terjadi tiga kali kematian ribuan ikan mendadak sepanjang aliran sungai Dam Irigasi Karangdoro, Kecamatan Tegalsari. Tidak hanya itu, warga sekitar yang biasa memanfaatkan sungai untuk mandi dan mencuci mengeluh merasa gatal-gatal. (*)

<https://www.timesindonesia.co.id/read/141216/20170125/170819/hasil-uji-lab-pastikan-limbah-industri-gula-glenmore-cemari-sungai/>

KEMATIAN IKAN KARENA LIMBAH INDUTSRI GULA GLENMORE

kabarbanyuwangi.info – 15/02/2017

GLENMORE – Pertanyaan publik terkait penyebab pencemaran air hingga mengakibatkan ribuan ekor mati di sepanjang sungai daerah irigasi Karangdoro terjawab. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi memastikan pencemaran tersebut bersumber dari limbah aktivitas uji coba produksi PT. Industri Gula Glenmore (IGG).

Kepala DLH, Husnul Chotimah, mengatakan kepastian itu diperoleh berdasar hasil uji laboratorium air di parit yang mengalirkan air dari IGG ke sungai di daerah irigasi Karangdoro. “DLH sudah melakukan uji laboratorium. Hasilnya, semua parameter jelek. Artinya, pengelolaan limbah di IGG tidak memenuhi syarat teknis lingkungan,” ujarnya kemarin (14/2).

Dikatakan, dalam melaksanakan uji laboratorium tersebut, pihaknya menggunakan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 dengan kriteria air kelas tiga. “Kenapa kelas tiga, karena peruntukan air di kawasan itu dapat digunakan budidaya ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman,” kata dia.

Husnul menuturkan, beberapa parameter yang diukur dalam uji laboratorium, ternyata semua berada di atas baku mutu. Tak heran, beberapa waktu lalu ribuan ekor ikan di sungai daerah irigasi Karangdoro teler. “Ikan-ikan yang teler itu ya disebabkan limbah dari situ (IGG),” cetusnya.

Beberapa parameter uji laboratorium, meliputi biological oxygen demand (BOD) dan chemical oxygen demand (COD). BOD merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan.

Sedangkan angka COD merupakan kandungan bahan kimia yang terlarut dalam air. Husnul merinci, parameter toleransi BOD air kelas tiga sebesar 6 miligram (mg) per liter. Namun berdasar hasil uji laboratorium, nilai BOD air di parit yang mengalir ke sungai di daerah irigasi Karangdoro mencapai 1.843,35 mg per liter.

Pun demikian dengan kadar COD. Batas maksimal COD air kelas tiga sebesar 50 mg per liter. Tetapi hasil uji laboratorium menunjukkan angka yang mencengangkan, yakni mencapai 2.417,97 miligram per liter. Dua parameter yang jauh di atas standar baku mutu tersebut menunjukkan ada ketidakberesan pengelolaan limbah di IGG.

“Berarti proses produksi dengan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang ada tidak match,” kata dia. Karena itu, Husnul menekankan ke depan IGG tidak boleh lagi beralasan melakukan uji coba IPAL. Dia menegaskan waktu uji coba selama tiga bulan yang kini telah berlalu sudah cukup untuk uji coba IPAL tersebut.

“Tenggang waktu break masa giling sejak 15 Januari saya harapkan dimanfaatkan dengan baik oleh pihak IGG untuk memperbaiki semua sarana produksi dan IPAL. Saat mulai beroperasi pada Mei atau Juni mendatang, sudah tidak ada lagi alasan uji coba IPAL,” tegasnya.

Sekadar mengingatkan, ribuan ekor ikan yang hidup di sungai di daerah irigasi Karangdoro teler awal Januari lalu (8/1). Fenomena itu ditengarai akibat air sungai tercemar limbah IGG. Ikan yang ada di aliran sungai itu, mulai terlihat mabuk sekitar pukul 09.00.

Selanjutnya, sekitar pukul 09.30, warga yang tinggal di pinggir sungai Pekalen Sampean, Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, mulai mencari ikan dengan menggunakan jaring. “Mulai pukul 09.00, ikan sudah banyak bermunculan” cetus Utami, salah satu warga Desa Kebondalem.

Kepala DLH Banyuwangi, Husnul Chotimah, mengatakan, ikan banyak yang mati di sungai itu dipastikan karena kondisi air di atas baku mutu. “Air di sungai itu di atas baku mutu,” kata dia kala itu. Menurut Chusnul, meski kematian ribuan ikan itu belum tentu disebabkan dari limbah pabrik, tapi hasil uji laboratorium yang pernah dilakukan di sekitar Dam Karangdoro dan aliran di jalurnya, menunjukkan parameter sama dengan air yang ada di sekitar pabrik gula.

Untuk itu, dirinya berharap ada koreksi di pihak pabrik gula terkait penanganan limbah itu. “Hasil ujinya sama dengan air paling dekat dengan air di pabrik gula, parameternya sama,” jelasnya. (radar)

<https://www.kabarbanyuwangi.info/kematian-ikan-karena-limbah-igg.html>

INDUSTRI GULA GLENMORE LANGSUNG PERBAIKI INSTALASI LIMBAH | kabarbanyuwangi.info, 16/02/2017

GLENMORE-Hasil temuan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi melalui uji laboratorium yang menyebut, limbah pabrik gula Glenmore telah mencemari sungai hingga menyebabkan ikan banyak yang mati, disikapi oleh pengelola pabrik gula dengan memperbaiki instalasi pengolahan limbahnya.

Direktur utama Industri Gula Glenmore (IGG), Ade Prasetyo, menyambut baik hasil uji laboratorium dari DLH Banyuwangi. Saat musim istirahat giling ini, di manfaatkan untuk melakukan perbaikan IPAL. “Kalau hasil uji laboratorium begitu, kita sikapi positif,” katanya.

Ade menyebut kalau saat ini tengah melakukan perbaikan instalasi pengolahan limbah. Sebelum musim giling 2017, persoalan limbah sudah terkendali. “Musim giling 2017 itu pada Juni mendatang, Insya Alah nanti semua sudah aman,” ujarnya.

Terkait penyebab bocornya limbah, Ade menjelaskan kalau sebenarnya itu semua sudah diantisipasi. Hanya saja, saat itu ada hujan dengan curah cukup tinggi sehingga air yang tertampung dan belum diolah ikut tumpah. “Kemarin itu kena musibah hujan, sehingga ada limbah yang belum terolah masuk ke saluran sungai,” dalihnya.

Menurut Ade, saat ini pabrik sedang tidak melakukan penggilingan hingga Juni mendatang. Dalam perbaikan ini, pihaknya menambah kapasitas penampungan yang sebelumnya 100 meter kubik per jam, diperbesar menjadi 130 meter kubik per jam.

“Jumlah itu sudah melebihi kebutuhan,” ujarnya. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah memperbaiki saluran air kondensor dan air limbah. Sehingga, air kondensor tidak bercampur dengan air limbah dan itu memudahkan dalam pengolahan menjadi lebih ringan.

“Di tempat IPAL itu kemampuannya lebih kecil dari limbah yang dihasilkan, karena ditambah air kondensor hingga jadi banyak. Sekarang air kondensor dan air limbah kita pisah,” ungkapnya. Terkait dampak buruk limbah yang bocor ke saluran air sungai, Ade menyebut limbah itu sebenarnya masuk kategori organik dan tidak berbahaya bagi lingkungan.

“Sebetulnya limbah itu organik, hanya menyebabkan ikan kekurangan O² saja, jadi megap megap,” cetusnya. Dari hasil uji laboratorium DLH itu, masih kata

dia, dosisnya hanya menyebabkan ikan kekurangan oksigen, dan itu bisa kembali normal saat ada hujan.

“Sampai dosis itu sebetulnya hanya kekurangan O^2 , begitu kena air hujan bisa normal lagi,” ucapnya. Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, pertanyaan publik terkait penyebab pencemaran air hingga mengakibatkan ribuan ekor mati di sepanjang sungai daerah irigasi Karangdoro terjawab.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi memastikan pencemaran itu ber sumber dari limbah aktivitas uji coba produksi Industri Gula Glenmore (IGG). Kepala DLH Banyuwangi, Husnul Khotimah, mengatakan kepastian itu diperoleh berdasar hasil uji laboratorium air di parit yang mengalirkan air dari IGG ke sungai di daerah irigasi Karangdoro.

DLH sudah melakukan uji laboratorium. Hasilnya, semua parameter jelek. Artinya, pengolahan limbah di IGG tidak memenuhi syarat teknis lingkungan,” ujarnya. (radar)

<https://www.kabarbanyuwangi.info/igg-langsung-perbaiki-instalasi-limbah.html>

**SUNGAI KEMBALI KERUH, WARGA MENDUGA LIMBAH INDUSTRI
GULA GLENMORE KEMBALI MELUBER**

Times Indonesia, 02/08/2018

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Warga Dusun Sumberkembang Barat, Desa Karangmulyo, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, mengaku air sungai di wilayahnya kembali keruh. Warna air berubah menjadi hijau kecoklatan diduga akibat tercemar limbah dan banyak ikan yang teler.

Hal itu terjadi sejak satu pekan yang lalu. Warga juga menyampaikan, jika kejadian serupa pernah terjadi sekitar satu tahun yang lalu. Dari ciri - ciri warna air, mirip sekali dengan limbah yang diduga bersumber dari PT IGG.

"Beberapa hari yang lalu terjadi seperti itu. Tapi kini air sungai warnanya normal kembali," ungkapnya, Sutrisno (36) salah seorang warga setempat.

Menyikapi kabar itu, pihak PT Industri Gula Glenmore (IGG) membantah. Pasalnya, pihak PT IGG selalu melakukan pengujian kualitas air dan diuji oleh Unit Pelaksana Teknik (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi. Bahkan pengujian kualitas air dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Dan hasil pengujianya menyatakan jika kualitas air masih terjaga dan dalam kondisi normal.

"Kami sudah melakukakn uji sampling kualitas air sungai mulai dari Sungai Kalibaru, Sukabumi, Genteng, Setail, Blokagung, Bangorejo hingga Pulau Merah dan hasilnya semua parameter memenuhi baku mutu," jelas Manajer Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT IGG, Soegianto, Rabu (1/8/2018).

Soegianto menyampaikan, kegiatan monitoring pengolahan limbah selalu dilakukan secara bertahap dan mengambil sample air sungai pada setiap titik. "Jadi bisa kami pastikan tidak ada pencemaran limbah dari PT IGG," pungkasnya. (*)

<https://www.timesindonesia.co.id/read/178753/20180802/081318/sungai-kembali-keruh-warga-menduga-limbah-igg-kembali-meluber/>

**INDUSTRI GULA GLENMORE KLARIFIKASI TERKAIT
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK | opsinews.com, 20/08/2018**

BANYUWANGI – Pencemaran lingkungan yang terjadi di aliran sungai Karangndoro serta kebondalem serta aroma menyengat layaknya bau kotoran kucing yang melanda dua Kecamatan di wilayah selatan yakni Bangorejo dan Gambiran yang diduga warga disebabkan oleh limbah pabrik Industri Gula Glenmore (IGG) itu di klarifikasi oleh pihak IGG.

Bertempat di Restoran Waduk Wisata Sidodadi (WWS) pihak IGG yang di wakili Oleh Sugiyanto selaku manager SDM didampingi dua staf ahli AMDAL yang bernama Ryan dan Fahri pada hari Senin (20/8) dihadapan beberapa awak media serta Andri Kurniawan yang merupakan staf kecamatan Bangorejo menjelaskan terkait keluhan warga tersebut.

Pak Gik sapaan akrab Sugiyanto bergantian dengan dua orang staf ahli amdal IGG itu banyak menguraikan penyebab pencemaran air dan udara tersebut. Oper kapasitas produksi, intensitas curah hujan diwilayah Glenmore yang begitu tinggi serta rusaknya salah satu komponen alat pengolahan limbah disebut sebagai penyebabnya. Dan hal itupun saat ini sudah bisa diatasi oleh tekhnsi pabrik sehingga diharapkan air dan udara bisa berangsur normal kembali.

Menurut Fahri jika sebenarnya pencemaran yang terjadi beberapa hari ini dan dikeluhkan warga didua kecamatan itu masih dibawah ambang batas kadar maksimum pencemaran air. “Kita ambil sampel ke beberapa aliran sungai yang ada di Bangorejo mas, dan saat kita ukur kadar pencemarannya masih dibawah ambang batas”,papar Fahri yang diamini Ryan rekannya.

Sedangkan menurut Andri Kurniawan selaku perwakilan kecamatan Bangorejo pihaknya hanya menampung pengaduan serta keluhan warga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. “Dari hasil pertemuan ini nanti akan langsung saya sampaikan kepada pimpinan dan biar beliau nanti yang mengambil kebijakan untuk memberikan sosialisasi kepada warga”, tutur Andri Kurniawan. (Tim)

<https://opsinews.com/industri-gula-glenmore-klarifikasi-terkait-pencemaran-limbah-pabrik/>

PABRIK GULA GLENMORE BANTAH SENGAJA BUANG LIMBAH KE SUNGAI | Times Indonesia, 19/09/2018 -16:32

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Manajemen Industri Gula Glenmore (IGG) membantah sengaja membuang limbah ke sungai.

"Bukan dibuang, ini pas ambrol," kata Humas IGG, Sugiyanto, Rabu (19/8/2018).

Meski pihak Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, mengelak, kondisi di lapangan justru bertolak belakang. Kondisi aliran sungai jalur pembuangan limbah justru makin memprihatinkan.

Dibanding sebelumnya, warna air makin keruh. Berwarna biru kehitaman. Bau tebu juga cukup menyengat.

Keterangan masyarakat, limbah BUMN pabrik gula terbesar di Asia Tenggara ini sudah lama mencemari air sungai. Namun tetap saja melenggang seperti tak tersentuh aturan. "Ya sangat disayangkan, IGG kan BUMN milik pemerintah, seharusnya bisa memberi contoh, bukan malah menjadi pelaku pencemaran lingkungan," ungkap Ketua Ormas Otoritas Putra Glenmore (OPG), Rifki Alamudi. (*)

[https://m.timesindonesia.co.id/read/183347/20180919/163229/pabrik-gula-glenmore-bantah-sengaja-buang-limbah-ke-sungai/#!- -](https://m.timesindonesia.co.id/read/183347/20180919/163229/pabrik-gula-glenmore-bantah-sengaja-buang-limbah-ke-sungai/#!-)

LIMBAH PT IGG SERING CEMARI SUNGAI, INI KOMENTAR DLH BANYUWANGI | Times Indonesia, 21/09/2018 -16:15



TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH Banyuwangi), Jawa Timur, diduga menerapkan perlakuan khusus pada kasus limbah PT Industri Gula Glenmore.

Kepala DLH Banyuwangi, Chusnul Khotimah, justru terkesan membela Pabrik Gula Glenmore. Dia menyebut bahwa instalasi IPAL PT IGG dalam kondisi baik. Meskipun hampir seluruh masyarakat tahu bahwa air limbah dibuang ke aliran sungai.

"Bukan rusak, daya tampungnya saja yang tidak sesuai," katanya, Jumat (21/9/2018).

Disisi lain, Chusnul mengakui bahwa PT IGG cukup membandel dalam pengelolaan limbah. Tapi, walau sudah mengakibatkan ikan mati, gatal pada kulit serta wabah nyamuk hijau, DLH hanya sebatas mengingatkan pihak pabrik.

"Sudah diingatkan harus sesuai dengan daya tampung IPAL. Jadi sudah disarankan dengan memilih alternatif bak IPAL diperbesar," ucapnya.

Penjelasan Kepala DLH Banyuwangi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Humas PT IGG, Sugiyanto. Kepada *TIMES Indonesia* (timesindonesia.co.id), dia menegaskan bahwa penyebab mengalirnya limbah ke sungai karena ada kerusakan pompa IPAL.

"Ada kendala pompa yang rusak, sekarang dalam tahap perbaikan," kata Sugiyanto. (*)

<https://www.timesindonesia.co.id/read/183554/20180921/161505/limbah-pt-igg-sering-cemari-sungai-ini-komentar-dlh-banyuwangi/>

SOAL LIMBAH PT IGG, DPRD BANYUWANGI JANJI PERIKSA PABRIK GULA GLENMORE | Times Indonesia, 24/09/2018 -13:17

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Keluhan masyarakat terkait limbah PT Industri Gula Glenmore (PT IGG), langsung direspon oleh DPRD Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kamis ini akan kita lakukan sidak ke PT IGG,” ucap Ketua DPRD Banyuwangi, Made Cahyana Negara, Senin (24/9/2018).

Seperti diketahui, limbah Pabrik Gula Glenmore ini mengalir ke sungai. Akibatnya, aliran sungai Kalibaru, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, yang masuk wilayah PTPN XII tersebut berubah warna hitam kebiruan. Baunya pun juga menyengat.

Padahal, sungai setempat banyak difungsikan warga untuk menjalankan aktivitas mandi, cuci dan irigasi pertanian.

Kondisi ini juga sempat membuat geram wakil rakyat sekaligus pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, KH Ahmad Munib Syafaat. Itu terjadi lantaran, disepanjang sungai Karangdoro, banyak warga menderita gatal begitu usai menjalankan aktivitas di sungai.

Dan aliran sungai setempat memang wilayah hilir sungai Kalibaru di Desa Karangharo, Kecamatan Glenmore.

“Limbah bukan hanya mencemari lingkungan, namun masyarakat yang menggunakan aliran sungai bisa ikut terdampak. Para petani bisa merugi karena air irigasi tidak sehat dan bisa mematikan tanaman,” katanya.

Dari pantauan di lapangan, selain menimbulkan bau menyengat dan perubahan warna air, disekitar sungai Kalibaru juga muncul wabah nyamuk hijau. (*)

<https://www.timesindonesia.co.id/read/183763/20180924/131741/soal-limbah-pt-igg-dprd-banyuwangi-janji-periksa-pabrik-gula-glenmore/> MURL



PT. INDUSTRI GULA GLENMORE
Jalan Lintas Selatan KM.4
Desa Karangharjo, Kec Glenmore
Banyuwangi 68466
Email : Industri.Gula.Glenmore2@Gmail.com ; Kandir1@igg.co.id
Telp : (0333) 849166 ; (0333) 848199

Glenmore, 25 Maret 2019

Nomor : 1.6/S-474/X/IGG/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto
Jember 68121

Dengan Hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami telah menerima surat permohonan penelitian pada tanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan permohonan ijin penelitian oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang bernama Sdri Novia Dyah Astari terkait penanganan limbah di PT Industri Gula Glenmore pada tahun 2018.

Namun kami informasikan bahwa PT Industri Gula Glenmore telah melakukan penanganan pengolahan limbah sesuai ketentuan yang berlaku dan mengingat bahwa saat ini kami dalam persiapan giling tahun 2019 oleh karena itu kami belum bisa menerima permohonan ijin penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

PT. Industri Gula Glenmore
Bidang SDM & Umum

Manajer

Tembusan :

1. Yth. Direktur PT Industri Gula Glenmore
2. Manajer Keuangan & Logistik PT Industri Gula Glenmore

PERTANYAAN WAWANCARA KANTOR KECAMATAN GLENMORE:

1. Kapan pencemaran limbah di sungai mulai dirasakan oleh warga yang terkena dampak? Kerugian apa saja yang dialami oleh warga?
2. Daerah mana saja yang terkena dampak pencemaran limbah?
3. Dalam pembangunan industri ini, apakah sudah mendapat persetujuan masyarakat pada awalnya? Apakah melibatkan warga sekitar dalam perijinan?
4. Pencemaran limbah industri ini ketika memasuki wilayah sungai, apakah sungainya merupakan daerah sumber mata air?
5. Apakah igg telah bertanggung jawab penuh terhadap limbah pabriknya?
6. Apakah igg telah berupaya dengan baik untuk menanggulangi pencemaran lingkungan?
7. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh warga/perwakilan atas limbah yang terjadi?

JAWABAN:

Narasumber: Bapak Sobri selaku Kepala Seksi Bidang Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Glenmore

1. Sudah dirasakan agak lama sejak sekitar akhir tahun 2016, namun aksi protes warga baru ramai-ramainya pada awal tahun 2017 langsung ke PT Industri Gula Glenmore. Kerugian yang dialami warga terdampak hanya rasa gatal-gatal saja, hal ini dirasakan warga ketika melakukan aktifitasnya secara langsung di sungai yang mengandung limbah.
2. Daerah yang terkena dampak ada di hilir yang berada di sebelah selatan PT Industri Gula Glenmore, disitu terdapat kali besar yang mengalir sampai ke Kecamatan Pesanggaran, namun dampaknya yang paling terasa hanya di hilir yang paling dekat dengan lokasi PT Industri Gula Glenmore saja.

3. Sebenarnya untuk mendirikan sebuah pabrik besar itu perijinan sudah lengkap semua. Namun, pada waktu itu terdapat keteledoran dari pihak PT Industri Gula Glenmore yang mengakibatkan limbah pabrik masuk ke sungai. Hal ini disebabkan oleh tempat pengolahan limbah yang pada waktu itu belum ada yang bersifat permanen, karena ya pabriknya masih baru dibangun itu.
4. Sungai yang terdampak pada limbah industri PT Industri Gula Glenmore bukan merupakan daerah hulu/sumber mata air, kalau hulu itu di daerah utaranya Kantor Kecamatan Glenmore.
5. Saya kira sudah, karena dengan adanya aksi protes dari warga mengenai dampak limbah yang dilanjutkan dengan dipertemukannya antara PT Industri Gula Glenmore dengan warga terdampak untuk mediasi, memberikan hasil bahwa PT Industri Gula Glenmore telah sepakat untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Dalam hal ini pemicu utamanya terletak pada tempat pengelolaan limbahnya. Karena sekarang sudah tidak timbul lagi permasalahannya, saya kira tempat pengelolaan limbahnya sudah dibenahi dengan baik.
6. Saya menilai PT Industri Gula Glenmore sudah melakukan tanggungjawabnya dengan baik, karena terbukti pada awal tahun 2019 ini tidak ada lagi adanya protes dari warga sekitar mengenai pencemaran limbah tersebut dan keadaan kali juga sudah aman terkendali. Sudah kondusif semuanya. Untuk upaya detailnya saya juga kurang paham karena PT Industri Gula Glenmore sendiri tidak memberikan data ke kantor kecamatan.
7. Upaya yang dilakukan warga terdampak yaitu hanya melakukan protes langsung ke PT Industri Gula Glenmore, awalnya sempat tidak ada tanggapan dan limbah masih terus menerus masuk ke sungai, kemudian warga kembali melakukan protes yang dikoordinir oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM kemudian memberikan teguran

tertulis kepada PT Industri Gula Glenmore, surat teguran tertulis tersebut juga masuk ke kantor kecamatan sebagai pemberitahuan. Tapi, alhamdulillah dari pihak PT Industri Gula Glenmore beritikad baik untuk melakukan rapat bersama (mediasi) di kantor Kecamatan Glenmore dengan pihak masyarakat, kabupaten, dan kecamatan. Hasil mediasi menyatakan bahwa PT Industri Gula Glenmore bersepakat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi pada permasalahan ini, warga tidak sampai menggugat di pengadilan karena permasalahan sudah dapat diselesaikan dengan baik antara warga terdampak dengan PT Industri Gula Glenmore.

